

Pengaruh Literasi Pajak dan Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Angel Lulu Pratama Lekhenila^{1*}, Andang Wirawan Setiabudi²

^{1,2} Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

* E-mail: angel.202201020054@student.atmajaya.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 08-07-2026

Revision: 06-08-2026

Published: 08-08-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.688

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi pajak dan implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi hubungan antara literasi pajak dan implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden berjumlah 115 orang yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kriteria responden yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki akun pada sistem *Coretax*, serta bekerja di wilayah Kota Jayapura. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Forms. Pernyataan diukur menggunakan skala Likert. Data diolah menggunakan program IBM SPSS versi 29 dengan metode Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, implementasi sistem *Coretax* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pengaruh positif implementasi sistem *Coretax* tidak didukung. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memperlemah pengaruh negatif implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Implementasi Sistem *Coretax*, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax literacy and the implementation of Coretax system on individual taxpayer compliance, as well as to examine the role of tax outreach as a moderating variable that may influence the relationship between tax literacy and the implementation of Coretax system on individual taxpayer compliance. A total of 115 respondents were selected using non-probability sampling with a purposive sampling method. The criteria for respondents were individual taxpayers who possessed a Taxpayer Identification Number (NPWP), had an account in the Coretax system, and worked in the City of Jayapura. The research data consisted of

Acknowledgment

primary data obtained through the distribution of questionnaires using Google Forms. Statements were measured using a Likert scale. The data were analyzed using IBM SPSS version 29 with the Moderated Regression Analysis method. The results show tax literacy has a positive and significant effect on individual taxpayers' compliance. Meanwhile, the implementation of Coretax system has a negative and significant effect on individual taxpayers' compliance then hypothesis regarding a positive effect of Coretax system's implementation is not supported. Furthermore, tax outreach was unable to moderate the effect of tax literacy on individual taxpayer compliance. However, tax outreach was able to moderate the effect of Coretax system's implementation on individual taxpayer compliance.

Key word: Tax Literacy, Coretax System Implementation, Tax Socialization, Individual Taxpayer Compliance

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, negara memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu sumber pendanaan utama berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan negara yang berperan dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ardira & Muttaqin, 2024).

Pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan melalui penerimaan pajak. Selain itu, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis, seperti pandemi (Halawa et al., 2025). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Tabel 1. Struktur Pendapatan Negara Indonesia Tahun Anggaran 2025

Komponen Pendapatan Negara	Nilai (Triliun Rp)
Penerimaan Pajak	Rp. 2.189,3 T
Kepabeanan & Cukai	Rp. 301,6 T
Pendapatan Sumber Daya Alam	Rp. 218,0 T
Kekayaan Negara Dipisahkan	Rp. 90,0 T
Pendapatan Bada Layanan Umum (BLU)	Rp. 77,9 T
PNBP Lainnya	Rp. 127,7 T
Hibah	Rp. 0,6 T

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2025), Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.

Menurut Latifah (2025), sistem perpajakan Indonesia menggunakan Self Assessment System, yaitu sistem yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak secara mandiri. Penerapan sistem ini menuntut adanya kesadaran serta pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang memadai. Hal ini masih terlihat dari adanya kesalahan dalam pelaporan maupun keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang ada, tetapi juga oleh tingkat literasi dan kepatuhan wajib pajak.

Literasi pajak adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Intran & Rahmat, 2023, dalam Sari & Putra, 2025). Rendahnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, hingga ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak menjadi hal yang penting untuk mendukung efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Sejak 1 Januari 2025, pemerintah menerapkan Core Tax Administration System (*Coretax*), yang merupakan sistem yang menggabungkan semua tahapan administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan (DDTCNews, 2026). Implementasi *Coretax* merupakan bagian dari program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Meskipun sistem perpajakan telah dirancang dengan baik, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi perhatian. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 mencapai 85,75% dengan total pelaporan SPT Tahunan sebanyak 16,52 juta (DDTCNews, 2025). Namun, pada periode pelaporan tahun berikutnya, hingga Februari 2026 jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT baru mencapai sekitar 3,5 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian terkait implementasi *Coretax* menunjukkan temuan yang beragam. Implementasi *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama jika didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai (Apriani et al., 2025, dalam Anjelina et al., 2025). Di sisi lain, Prastika et al. (2025, dalam Anjelina et al., 2025) menyatakan bahwa meskipun *Coretax* dapat mempermudah pelaporan pajak, kendala teknis serta rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan dalam penerapannya. Bahkan, Anjelina et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan sistem belum tentu diikuti dengan peningkatan kepatuhan.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sistem *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten. Di satu sisi, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, namun di sisi lain, kendala dalam penerapannya justru dapat menghambat efektivitas sistem tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Zaikin et al., 2022, dalam Aini et al., 2025; Kewo et al., 2024, dalam Aini et al., 2025). Selain itu, sosialisasi juga dapat memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan, sehingga wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan semakin patuh apabila didukung oleh sosialisasi yang efektif (Rohman et al., 2024, dalam Aini et al., 2025; Afrida & Kusuma, 2022, dalam Aini et al., 2025). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa peran sosialisasi sebagai variabel moderasi belum selalu konsisten dalam memperkuat hubungan antarvariabel perpajakan (Hartinah et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Jayapura. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada karakteristik Kota Jayapura sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Papua dengan aktivitas perpajakan yang cukup aktif. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau ragu-ragu, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Skala ini digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Teknik ini dipilih agar responden yang menjadi sampel benar-benar memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Forms. Responden yang dijadikan sampel penelitian ditentukan berdasarkan beberapa kriteria tertentu agar sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu seorang Wajib Pajak Orang Pribadi,

Penelitian menggunakan analisis multivariat dengan jumlah sampel minimal yang disarankan adalah sepuluh kali jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan total empat variabel, maka jumlah sampel minimal yaitu 40 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis Moderated Regression Analysis (MRA). Data yang telah diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner diolah menggunakan program IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 29. Tahap awal analisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Pada analisis data, instrumen penelitian perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan benar-benar mampu mengu-

kur variabel yang diteliti dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi dengan variabel moderasi menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) kemudian uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen serta uji f untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Hipotesis

H₁: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₄: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Analisis Statistik Dekriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Literasi Pajak	115	8	25	21.16	3.933
Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	115	5	25	20.24	4.396
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	115	13	20	17.45	1.753
Sosialisasi Perpajakan	115	10	25	21.28	3.935
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Berdasarkan Tabel 1, interpretasi hasil statistik deskriptif variabel Literasi Pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 21.16. Nilai minimum yang tercatat dari jawaban responden adalah 8, sedangkan nilai maksimum mencapai 25. Nilai rata-rata yang cenderung mendekati nilai maksimum ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi perpajakan yang sudah cukup tinggi dan baik. Variabel Implementasi Sistem *Coretax*, diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 20.24. Skor terendah (minimum) yang diberikan oleh responden adalah 5 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 25. Angka rata-rata yang tinggi ini mencerminkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan sistem *Coretax* secara umum sudah sangat positif dan dinilai berjalan dengan baik. Variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 21.28, dengan

nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25. Tingginya nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan selama ini telah tersampaikan dan diterima dengan sangat baik oleh para responden. Variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 17.45. Dari sebaran data yang diperoleh, nilai minimum yang tercatat adalah 13 dan nilai maksimum sebesar 20. Jarak antara nilai minimum dan rata-rata yang relatif dekat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan para wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini tergolong tinggi dan cenderung homogen (seragam).

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penyusunan instrumen penelitian, seluruh item pernyataan pada variabel Literasi Pajak (X1), Implementasi Sistem *Coretax* (X2), Sosialisasi Perpajakan (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel serta nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) < 0.05 . Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Oleh karena instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen yang telah diuji dan dinyatakan valid pada penelitian terdahulu, penulis tidak melakukan uji validitas ulang. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi pengukuran dan efisiensi pelaksanaan penelitian, mengingat instrumen yang digunakan telah terbukti mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0.60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian. Oleh karena itu, penulis tidak melakukan uji reliabilitas ulang karena instrumen yang digunakan merupakan instrumen yang telah diuji dan dinyatakan reliabel pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinilai memiliki tingkat keandalan yang memadai untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.80460088
Most Extreme Differences	Absolute	0.080
	Positive	0.080
	Negative	-0.076
Test Statistic		0.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.068 ^c

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.068. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.068 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Literasi Pajak	.684	1.463
	Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	.660	1.516
	Sosialisasi Perpajakan	.567	1.764

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memenuhi kriteria uji multikolinearitas. Nilai Tolerance untuk Literasi Pajak (X1), Implementasi Sistem *Coretax* (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (Z) masing-masing sebesar 0.684, 0.660, dan 0.567, di mana seluruhnya > 0.10 . Sementara itu, nilai VIF untuk X1, X2, dan Z masing-masing sebesar 1.463, 1.516, dan 1.764, di mana seluruhnya < 0.10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas atau telah lolos uji multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.259	0.252	4.989	0.000
	Literasi Pajak	0.003	0.012	0.023	0.835
	Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	-0.016	0.011	-0.164	0.149
	Sosialisasi Perpajakan	-0.015	0.013	-0.133	0.278

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Literasi Pajak (X1), Implementasi Sistem *Coretax* (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (Z) masing-masing sebesar 0.835, 0.149, dan 0.278. Seluruh nilai signifikansi tersebut $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau telah lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.009	0.480	22.937	0.000
	Literasi Pajak	0.280	0.065	0.628	0.000
	Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	-0.213	0.067	-0.534	0.002

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
Literasi Pajak x Sosialisasi Perpajakan	-0.005	0.003	-0.359	-1.520	0.131
Implementasi Sistem <i>Coretax</i> x Sosialisasi Perpajakan	0.016	0.003	1.249	4.850	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dibentuk persamaan model regresi linear berganda dengan interaksi (MRA) sebagai berikut:

$$Y = 11.009 + 0.280X_1 - 0.213X_2 - 0.005X_1Z + 0.016X_2Z$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Literasi Pajak

X_2 = Implementasi Sistem *Coretax*

Z = Sosialisasi Perpajakan

Interpretasi dari fungsi persamaan regresi moderasi di atas dapat dijabarkan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 11.009 menunjukkan bahwa apabila variabel Literasi Pajak (X_1), Implementasi Sistem *Coretax* (X_2), serta variabel interaksinya dengan Sosialisasi Perpajakan (Z) dianggap konstan atau bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan memiliki nilai sebesar 11.009. Koefisien Regresi Literasi Pajak (X_1) sebesar 0.280 menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti setiap peningkatan Literasi Pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.280 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien Regresi Implementasi Sistem *Coretax* (X_2) sebesar -0.213 menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, setiap peningkatan Implementasi Sistem *Coretax* sebesar 1 satuan akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.213 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien Interaksi Literasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan ($X_1 \times Z$) sebesar -0.005 menunjukkan bahwa interaksi antara Literasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, setiap peningkatan hasil interaksi kedua variabel sebesar 1 satuan akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

sebesar 0.005 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien Interaksi Implementasi Sistem *Coretax* dan Sosialisasi Perpajakan ($X_2 \times Z$) sebesar 0.016 menunjukkan bahwa interaksi antara Implementasi Sistem *Coretax* dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti setiap peningkatan hasil interaksi kedua variabel sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.016 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 6. Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.920 ^a	0.846	0.841	0.700

a. Predictors: (Constant), Implementasi Sistem *Coretax**Sosialisasi Perpajakan, Literasi Pajak, Implementasi Sistem *Coretax*, Literasi Pajak*Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0.841. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Literasi Pajak (X_1), Implementasi Sistem *Coretax* (X_2), serta interaksi antara Literasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan ($X_1 \times Z$) dan interaksi antara Implementasi Sistem *Coretax* dan Sosialisasi Perpajakan ($X_2 \times Z$) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 84.1%. Sementara itu, sisanya sebesar 15.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	296.603	4	74.151	151.372	0.000 ^b
	Residual	53.884	110	0.490		
	Total	350.487	114			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Implementasi Sistem *Coretax**Sosialisasi Perpajakan, Literasi Pajak, Implementasi Sistem *Coretax*, Literasi Pajak*Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 151.372 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini signifikan dan layak digunakan. Artinya, variabel Literasi Pajak (X_1), Implementasi Sistem *Coretax* (X_2), serta interaksi antara Literasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan ($X_1 \times Z$) dan interaksi antara Implementasi Sistem *Coretax* dan Sosialisasi Perpajakan ($X_2 \times Z$) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	11.009	0.480		22.937	0.000
Literasi Pajak	0.280	0.065	0.628	4.313	0.000
Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	-0.213	0.067	-0.534	-3.163	0.002
Literasi Pajak x Sosialisasi Perpajakan	-0.005	0.003	-0.359	-1.520	0.131
Implementasi Sistem <i>Coretax</i> x Sosialisasi Perpajakan	0.016	0.003	1.249	4.850	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS 29 Ver.

Berdasarkan tabel di atas diketahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai beta sebesar 0.628 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan koefisien beta bernilai positif. Hal ini berarti literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) diterima. Selanjutnya, pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.002 dan nilai beta sebesar -0.534 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan koefisien beta bernilai negatif. Hal ini berarti implementasi sistem *Coretax* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak. Berikutnya, sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0.131 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Terakhir, sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.016 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh implementasi sistem *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,280 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima. Nilai koefisien regresi sebesar 0,280 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Literasi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,280 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, pembayaran pajak, serta peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan karakteristik responden penelitian, responden telah memiliki NPWP selama lebih dari tiga tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan yang dimiliki dapat diterapkan secara langsung dalam perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan mendukung Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behavior (TPB), serta Compliance Theory. TRA menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan dan informasi yang dimiliki sebelum melakukan suatu tindakan. TPB menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki individu akan memengaruhi niat dan perilaku aktual yang ditunjukkan. Sementara itu, Compliance Theory menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ketentuan yang berlaku serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan ditolak. Nilai

koefisien regresi sebesar -0,213 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Implementasi Sistem *Coretax* justru diikuti oleh penurunan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,213 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* pada saat penelitian dilakukan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang diharapkan dalam hipotesis penelitian.

Temuan tersebut dapat dijelaskan oleh kondisi implementasi *Coretax* yang masih berada pada tahap awal penerapan. Sebagai sistem baru, *Coretax* mengharuskan wajib pajak beradaptasi dengan prosedur, tampilan sistem, dan mekanisme administrasi yang berbeda dari sistem sebelumnya. Proses adaptasi tersebut dapat menimbulkan kesulitan penggunaan, kebingungan dalam pelaporan, maupun hambatan teknis yang menyebabkan wajib pajak belum dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Perubahan sistem yang cukup besar membutuhkan waktu penyesuaian sehingga manfaat yang diharapkan dari *Coretax* belum sepenuhnya dirasakan oleh wajib pajak pada saat penelitian dilakukan. Kondisi ini dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak belum meningkat meskipun sistem baru telah diterapkan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan bertolak belakang dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis. TAM menjelaskan bahwa teknologi yang dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan akan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut. Apabila suatu teknologi diterima oleh pengguna, maka teknologi tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang diinginkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* justru memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung prediksi TAM yang digunakan dalam penyusunan hipotesis kedua.

Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA), diperoleh nilai signifikansi interaksi sebesar 0,131 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak. Hipotesis ketiga disusun dengan asumsi bahwa sosialisasi perpajakan akan memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi yang diterima wajib pajak, maka semakin kuat pula pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan terhadap hubungan tersebut.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang telah memiliki tingkat literasi pajak yang baik tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun tingkat sosialisasi yang diterima berbeda-beda. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki responden telah cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa harus diperkuat oleh sosialisasi perpajakan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi perpajakan dari berbagai sumber selain sosialisasi formal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti situs resmi DJP, media sosial, webinar, artikel perpajakan, maupun pengalaman langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan tidak lagi menjadi faktor utama yang memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan tidak mendukung Theory of Reasoned Action (TRA) serta Theory of Planned Behavior (TPB). Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa informasi dan edukasi yang diterima individu dapat memengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan. Akan tetapi, dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak terbukti memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan prediksi teori yang digunakan dalam penyusunan hipotesis ketiga.

Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA), diperoleh nilai koefisien interaksi antara Implementasi Sistem *Coretax* dan Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,016 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan diterima. Nilai koefisien interaksi sebesar 0,016 menunjukkan bahwa keberadaan Sosialisasi Perpajakan mampu memperkuat hubungan antara Implementasi Sistem *Coretax* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak, maka semakin kuat pula pengaruh implementasi *Coretax* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memahami sistem tersebut. Sebagai sistem administrasi perpajakan yang relatif baru, *Coretax* memerlukan pemahaman yang memadai agar dapat digunakan secara efektif. Dalam kondisi tersebut, sosialisasi perpajakan berperan penting sebagai sarana edukasi yang membantu wajib pajak memahami fungsi, manfaat, prosedur penggunaan, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem

perpajakan.

Temuan ini juga dapat menjelaskan hasil pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa Implementasi Sistem *Coretax* secara langsung berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *Coretax* tanpa didukung pemahaman yang memadai masih menimbulkan berbagai kendala adaptasi bagi wajib pajak. Namun, ketika wajib pajak memperoleh sosialisasi yang cukup, hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga implementasi *Coretax* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tata cara penggunaan *Coretax*, penyelesaian kendala teknis, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap *Coretax*, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan administrasi perpajakan secara elektronik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan mendukung Theory of Reasoned Action (TRA) serta Theory of Planned Behavior (TPB). Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa informasi, edukasi, dan pemahaman yang diterima individu dapat memengaruhi keyakinan, sikap, niat, dan perilaku yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan terbukti berperan sebagai sumber informasi dan edukasi yang membantu wajib pajak memahami penggunaan *Coretax* sehingga mampu memperkuat pengaruh implementasi sistem tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung prediksi teori yang digunakan dalam penyusunan hipotesis keempat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital perpajakan. Implementasi sistem yang baik perlu diimbangi dengan sosialisasi yang efektif agar manfaat sistem dapat dipahami dan dirasakan secara optimal oleh wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan intensitas sosialisasi perpajakan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan implementasi *Coretax* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, pembayaran pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang dapat men-

dorong terbentuknya perilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang diharapkan dalam hipotesis penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak masih mengalami kendala dalam beradaptasi dengan sistem yang baru. Dalam penelitian ini, persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan *Coretax* belum sepenuhnya terbentuk sehingga pengaruh yang muncul justru berlawanan dengan hipotesis yang diajukan. Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak yang dimiliki wajib pajak telah mampu memengaruhi kepatuhan secara langsung tanpa perlu diperkuat oleh sosialisasi perpajakan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi perpajakan dari berbagai sumber lain, seperti situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, media sosial, webinar, maupun sumber informasi digital lainnya. Akibatnya, sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Implementasi Sistem *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami penggunaan *Coretax* sehingga mampu memperkuat pengaruh implementasi sistem tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menjelaskan bahwa permasalahan utama implementasi *Coretax* bukan terletak pada keberadaan sistem itu sendiri, melainkan pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan sistem tersebut. Ketika wajib pajak memperoleh sosialisasi yang memadai, hambatan dalam proses adaptasi terhadap *Coretax* dapat diminimalkan sehingga penggunaan sistem menjadi lebih efektif dalam mendukung kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh Implementasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Afrinia, A., Analisa, A., Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3). <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>
- Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati Ety. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Alfiansyah, A. (2025). Pengaruh Implementasi *Coretax* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Mitra Pt. Jasa Dan Kepariwisata Jabar Perseroda).
- Anjelina, D., Putri Ramadani, C., & Nazifa, A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Implementasi Aplikasi *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1).
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *INFO ARTHA*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Ardira, Z. M., & Muttaqin, Z. (2024). Pajak Perdagangan Internasional Sebagai Penerimaan Negara. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3546–3553. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3271>
- Ashari, M. A., & Susilowati, D. (2023). Effect Knowledge Of Zakat As A Tax Deduction, Subjective Norma, And Behavior Control On Taxpayer Compliance Intentions. *Jurnal Investasi*, 9(1). <https://doi.org/10.31943/investasi.v9i1.236>
- Beach, D. (2005). Why governments comply: An integrative compliance model that bridges the gap between Instrumental and normative models of compliance. *Journal of European Public Policy*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/1350176042000311934>
- Budi Prasetyiyo, H. (2024). Pengaruh literasi perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp pratama bojonegoro. *Jurnal Akuntansi Jaya Negara*, 16(2).
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3). <https://doi.org/10.2307/249008>
- Debbianita, & Carolina, V. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. *Maranatha Repository*.
- Elfriska, Armal, R. S., & Samsiah, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi. *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH*, 7(2).
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Chapter 1. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. In *Reading, MA: Addison-Wesley*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 258–269. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.396>
- Handono Syahputra, D., Putra, M. R., & Anantha, A. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 335–348. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>

- Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1723>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2). <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Latifah, U. S. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://stats.pajak.go.id>,
- Lusianawati, A., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax*, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1).
- Listiawati, T., Hambani, S., & Aziz, A. J. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pbb-P2. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2). <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.602>
- Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>
- Marandof, D. S., Wijaya, A. H. C., & Matani, C. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Jayapura . Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Cenderawasih, 3(1), 30–41. <https://doi.org/10.52062/j.v3i1.2553>
- Maturidi, A. M. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Keuangan, Literasi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.493>
- Menanda, W., Darmansyah, D., & Mulyadi, J. (2020). Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02). <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1786>
- Ningrum, D. S. W. (2023). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Wajib Pajak Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang). *Universitas Brawijaya*.
- Nugraheni, D. A., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh Implementasi E-Filling dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Karanganyar. *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis)*, 18(2). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis>
- Pandiangan, L. O., Lubis, S. A., Febiola, L., Siregar, J., & Zega, S. K. (2025). Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3600>
- Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). Analisis Implementasi *Coretax* Dalam Efektivitas Pelaporan Pajak: Studi Kasus Pada Perusahaan Distribusi Dan Perdagangan Di Surabaya. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Redaksi. (2025, September 24). Wali Kota Jayapura Ajak Wajib Pajak Sektor Hotel, Restoran dan Hiburan Perkuat Komitmen Bangun Kota. <https://www.jayapurapost.com/wali-kota-jayapura->

ajak-wajib-pajak-sektor-hotel-restoran-dan-hiburan-perkuat-komitmen-bangun-kota/

- Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira. (2025). Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(2), 382–395. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>
- Saadah, L., Alfaningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Manajemen Dirgantara, 16(1), 103–108. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.917>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sinaga, C. C. Y., & Azhar, Mhd. K. S. (2022). Pengaruh sistem e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. *Insight Management Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.204>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung. In *Jurnal Psikologi* (Vol. 44, Number 1).
- Suseno, P. K. N. (2025). Pengaruh Love Of Money Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Karyawan Di Kota Jakarta Selatan Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi.
- Umasugi, L. (2026, March 11). Bapenda Jayapura Sosialisasikan Kepatuhan Pajak Daerah Wajib Pajak. LPP Radio Republik Indonesia (RRI).
- Tyler, T. R. (1990). Why people obey the law: Procedural justice, legitimacy and compliance. *Yale University Press*.
- Windiarini, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2).
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan *Coretax* sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271.